



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN
UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Praya, yang telah menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Utang/Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
PRINSIP UMUM UTANG/PINJAMAN PADA
BLUD RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.

- (3) Utang/pinjaman BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dikelola dan diselesaikan secara:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. transparan; dan
 - e. bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek.
- (5) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas dan/atau untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Aset tetap/barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan utang/pinjaman pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Aset tetap dan/atau barang milik BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilarang dijadikan jaminan utang/pinjaman daerah.

Pasal 4

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.

BAB III
PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun bersangkutan; dan
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam mengajukan pinjaman harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen RBA;
 - b. proposal rencana pemanfaatan pinjaman; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan dari lembaga Keuangan pemberi pinjaman.
- (3) Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi pinjaman dengan nilai paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari RBA.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pemberi pinjaman dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana penerima pinjaman.

Pasal 8

Utang/pinjaman mulai berlaku sejak penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Direktur BLUD dengan Pihak Lembaga Keuangan Pemberi Pinjaman.

BAB V
PEMBAYARAN KEMBALI UTANG/PINJAMAN BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo.

- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampuan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 17 Desember 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 84

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Asisten II	
Direktur RSUD Praya	